



PUTUSAN

Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Agus Salim** alias **Along Bin Abdul Gani** ;
2. Tempat lahir : Bangkat Monteh ;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/14 Agustus 1985 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : RRt. 012 Rw. 003 Dusun Pasir Putih Selatan Desa Pasir Putih Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun ;

Terdakwa Agus Salim Alias Along Bin Abdul Gani ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **Artur Caecarea, SH dan Rekan**, Penasihat Hukum, berkantor di POSBAKUM Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Jalan Garuda No.105 Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa Provinsi NTB, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Sbw, tanggal 31 Oktober 2024 ;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 332/Pid.Sus/ 2024/PN Sbw tanggal 22 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Sbw tanggal 22 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SALIM ALS ALONG BIN ABDUL GANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan denda sebanyak .Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) pidana penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebanyak Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah),  
**Dirampas untuk negara.**
    - 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi kristal bening diduga sabu dengan berat bruto 0,52 (nol koma lima dua) gram atau dengan berat netto 0,21 (nol koma dua satu) gram, Selanjutnya barang bukti tersebut disisihkan sebanyak netto 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk keperluan Uji Lab di BPOM Mataram. Dan sisanya sebanyak netto 0,16 (nol koma satu enam) gram dijadikan barang bukti pada persidangan di Pengadilan Negeri Sumbawa.
    - 1 (satu) unit HP merk Oppo A54 warna biru,

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol yang terpasang 2 (dua) pipet plastik.
- 1 (satu) piva kaca,
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong,
- 1 (satu) buah korek api gas,
- 1 (satu) buah korek api gas yang terpasang 1 (satu) jarum sumbu dan 2 (dua) pipet plastik yang di runcingkan.

## Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN :

### PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa AGUS SALIM ALS ALONG BIN ABDUL GANI pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024, sekira pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat Di Halaman Hotel Lia yang beralamat Gang Batu Hijau RT 010 RW 002 Dusun Pasir Putih Tengah Desa Pasir Putih Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, Setiap orang yang tanpa hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI BIN KADRANI, S.IP dan saksi MUH. JULIAWANSYAH PUTRA BIN IRFAN (masing-masing anggota kepolisian Resort Sumbawa Barat) berserta Tim mendapatkan informasi dari masyarakat ada seorang Pria yang akan membawa sabu menuju Hotel Lia

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat Gang Batu Hijau RT 010 RW 002 Dusun Pasir Putih Tengah Desa Pasir Putih Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat dengan tujuan sabu tersebut akan dijual kepada pengunjung di hotel tersebut kemudian atas informasi tersebut saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI BIN KADRANI, S.IP dan saksi MUH. JULIAWANSYAH PUTRA BIN IRFAN (masing-masing anggota kepolisian Resort Sumbawa Barat) berserta Tim melihat seorang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang dimaksud selanjutnya saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI BIN KADRANI, S.IP dan saksi MUH. JULIAWANSYAH PUTRA BIN IRFAN (masing-masing anggota kepolisian Resort Sumbawa Barat) berserta Tim langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap terhadap badan dan rumah terdakwa namun sebelumnya saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI BIN KADRANI, S.IP mencari saksi umum yaitu saksi WILDAN selaku Kadus dan saksi SITI selaku Ketua Rt setempat, selanjutnya KBO Sat Narkoba menjelaskan dan menunjukkan surat perintah tugas kepada saksi saksi WILDAN selaku Kadus dan saksi SITI selaku Ketua Rt setempat, selanjutnya saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI BIN KADRANI, S.IP melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan 1 (satu) lembar plastik yang didalamnya berisi narkotika yang diduga sabu yang disimpan di saku depan sebelah kanan jaket yang dipakai oleh terdakwa, kemudian ditemukan uang tunai sebanyak Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) di saku celana bagian depan sebelah kiri, selanjutnya ditemukan 1 (satu) unit HP merk Oppo A54 warna biru yang berada di saku bagian depan sebelah kiri jaket yang dipakai oleh terdakwa dan setelah selesai melakukan penggeledahan badan selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah botol yang terpasang 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) piva kaca, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah korek api gas yang terpasang 1 (satu) jarum sumbu dan 2 (dua) pipet plastik yang di runcingkan.

- Bahwa barang-barang yang ditemukan oleh petugas diakui milik terdakwa sedangkan uang tunai sebanyak Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari penjualan sabu, dimana terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari lelaki RION (DPO) Pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar 15.30 wita disimpang empat Tonyong Kel. Dalam Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah). kemudian terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut kerumah keluarganya di Kampung Kuang dan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dirumah keluarganya kemudian terdakwa mengkonsumsi sabu dikamar mandi sekitar jam 18.30 wita.

- Bahwa oleh terdakwa sabu tersebut telah berhasil dijual kepada:
  1. Sdr. Fuad (DPO) seharga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Kos-kosan yang beralamat di Ds. Bukit Damai Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat.
  2. Sdr. Ded Wen (DPO) seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Ds. Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat.

Sdri. YASMIN (DPO) seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 01.20 wita bertempat dikamar hotel LIA beralamat di Gang Batu Hijau di Rt. 010 Rw. 002 Dsn. Pasir Putih Tengah Ds. Pasir Putih Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat.

- Bahwa terdakwa menjual sabu kepada sdr. FUAD, sdr. DED WEN dan sdri. YASMIN dengan cara mereka bertiga langsung memesan dengan menghubungi terdakwa melalui telpon dan WA karena sebelumnya mereka bertiga sudah pernah membeli sabu dari terdakwa.
- Bahwa berdasarkan surat Pegadaian Nomor : /12036.07/2024 Hal : Laporan Hasil Penimbangan barang Bukti yang di duga shabu Tanggal 15 Juni 2024, dengan hasil sebagai berikut:
  - 1 (satu) lembar plastik klip bening dengan kode A berisi kristal bening diduga sabu dengan berat bruto 0,52 gram/netto 0,21 gram.
  - Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram dengan Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0472 tanggal 16 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penguji I PUTU NGURAH APRI SUSILAWAN, S.Si, M.Si, menerangkan Positif (+) Metamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan I jenis Shabu sesuai UU No.35 tahun 2009, tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

## KEDUA :

Bahwa ia terdakwa AGUS SALIM ALS ALONG BIN ABDUL GANI pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024, sekira pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat Di Halaman Hotel Lia yang beralamat Gang Batu Hijau RT 010 RW

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Sbw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002 Dusun Pasir Putih Tengah Desa Pasir Putih Kecamatan Maluku Kabupaten Sumbawa Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, Setiap orang yang tanpa hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI BIN KADRANI, S.IP dan saksi MUH. JULIAWANSYAH PUTRA BIN IRFAN (masing-masing anggota kepolisian Resort Sumbawa Barat) berserta Tim mendapatkan informasi dari masyarakat ada seorang Pria yang akan membawa sabu menuju Hotel Lia yang beralamat Gang Batu Hijau RT 010 RW 002 Dusun Pasir Putih Tengah Desa Pasir Putih Kecamatan Maluku Kabupaten Sumbawa Barat dengan tujuan sabu tersebut akan dijual kepada pengunjung di hotel tersebut kemudian atas informasi tersebut saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI BIN KADRANI, S.IP dan saksi MUH. JULIAWANSYAH PUTRA BIN IRFAN (masing-masing anggota kepolisian Resort Sumbawa Barat) berserta Tim melihat seorang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang dimaksud selanjutnya saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI BIN KADRANI, S.IP dan saksi MUH. JULIAWANSYAH PUTRA BIN IRFAN (masing-masing anggota kepolisian Resort Sumbawa Barat) berserta Tim langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap terhadap badan dan rumah terdakwa namun sebelumnya saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI BIN KADRANI, S.IP mencari saksi umum yaitu saksi WILDAN selaku Kadus dan saksi SITI selaku Ketua Rt setempat, selanjutnya KBO Sat Narkoba menjelaskan dan menunjukkan surat perintah tugas kepada saksi saksi WILDAN selaku Kadus dan saksi SITI selaku Ketua Rt setempat, selanjutnya saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI BIN KADRANI, S.IP melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan 1 (satu) lembar plastik yang didalamnya berisi narkotika yang diduga sabu yang disimpan di saku depan sebelah kanan jaket yang dipakai oleh terdakwa, kemudian ditemukan uang tunai sebanyak Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) di saku celana bagian depan sebelah kiri, selanjutnya ditemukan 1 (satu) unit HP merk Oppo A54 warna biru yang berada di saku bagian depan sebelah kiri jaket yang dipakai oleh terdakwa dan setelah selesai melakukan penggeledahan badan selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah botol yang terpasang 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) piva kaca, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korek api gas yang terpasang 1 (satu) jarum sumbu dan 2 (dua) pipet plastik yang di runcingkan.

- Bahwa barang-barang yang ditemukan oleh petugas diakui milik terdakwa sedangkan uang tunai sebanyak Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari penjualan sabu, dimana terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari lelaki RION (DPO) Pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar 15.30 wita disimpang empat Tonyong Kel. Dalam Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah). kemudian terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut kerumah keluarganya di Kampung Kuang dan setelah dirumah keluarganya kemudian terdakwa mengkonsumsi sabu dikamar mandi sekitar jam 18.30 wita.

- Bahwa oleh terdakwa sabu tersebut telah berhasil dijual kepada:

1. Sdr. Fuad (DPO) seharga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Kos-kosan yang beralamat di Ds. Bukit Damai Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat.
2. Sdr. Ded Wen (DPO) seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Ds. Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat.
3. Sdri. YASMIN (DPO) seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 01.20 wita bertempat dikamar hotel LIA beralamat di Gang Batu Hijau di Rt. 010 Rw. 002 Dsn. Pasir Putih Tengah Ds. Pasir Putih Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat.

- Bahwa terdakwa menjual sabu kepada sdr. FUAD, sdr. DED WEN dan sdri. YASMIN dengan cara mereka bertiga langsung memesan dengan menghubungi terdakwa melalui telpon dan WA karena sebelumnya mereka bertiga sudah pernah membeli sabu dari terdakwa.

- Bahwa berdasarkan surat Pegadaian Nomor : /12036.07/2024 Hal : Laporan Hasil Penimbangan barang Bukti yang di duga shabu Tanggal 15 Juni 2024, dengan hasil sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar plastik klip bening dengan kode A berisi kristal bening diduga sabu dengan berat bruto 0,52 gram/netto 0,21 gram.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram dengan Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0472 tanggal 16 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penguji I PUTU NGURAH APRI SUSILAWAN, S.Si, M.Si,

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan Positif (+) Metamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan I jenis Shabu sesuai UU

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah atau janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. ADE YUSTIRA PRAYOGI BIN KADRANI, S.IP :**

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena saya telah menangkap orang dalam perkara Narkoba ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 Pukul 03.00 Witadi halaman hotel Lia gang Batu Hijau di RT. 010 RW. 002 Dsn. Pasir Putih Tengah Ds. Pasir Putih Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat ;
- Bahwa oang yang ditangkap waktu itu ada 1 (satu) orang yaitu saudara Agus Salim;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan kerja saya yaitu Aipda Syarifuddin, Briptu Juliawan, Bripda Ajik, Bripda Bagas Bripda Calvin dan saat itu langsung dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Sumbawa Barat lptu I Made Mas Mahayuna,S.H.,M.H.;
- Bahwa 1 hari sebelum saya dan rekannya melakukan penangkapan terhadap saudara Agus Salim kami mendapatkan informasi dari masyarakat Dusun Pasir Putih Tengah Desa Pasir Putih Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat bahwa di Hotel Lia gang Batu Hijau di RT. 010 RW. 002 Dusun Pasir Putih Tengah Desa Pasir Putih Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat bahwa ada warga masyarakat yang sering mengedarkan narkotika kemudian atas informasi tersebut saya dan rekan-rekan saya melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Narkoba Polres Sumbawa Barat, kemudian Kasat narkoba memerintahkan kami Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Sumbawa Barat untuk melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 pukul 03.00 wita kami anggota Opsnal Polres Sumbawa Barat melakukan penangkapan terhadap saudara Agus Salim di halaman Hotel Lia gang Batu Hijau di RT. 010 RW. 002 Dusun Pasir Putih Tengah Desa Pasir Putih Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat dan setelah kami berhasil mengamankan saudara Agus Salim salah satu rekan saya Bripda Bagas pergi mencari saya setelah

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Sbw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa saat rekan saya bersama saya yaitu pak Wildan selaku kadus dan ibu Siti selaku RT datang ke tempat dimana kami mengamankan saudara yaitu di halaman Hotel Lia gang Batu Hijau di RT. 010 RW. 002 Dusun Pasir Putih Tengah Desa Pasir Putih Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat, kemudian kami langsung menjelaskan kepada para saksi bahwa kami telah mengamankan warga masyarakat yang bernama Agus Salim yang kami duga terkait dengan permasalahan tindak pidana Narkotika kemudian kami memperlihatkan surat perintah tugas kami kepada para saksi dan saya meminta tolong kepada saksi untuk menyaksikan kami anggota Sat Narkoba Polres Sumbawa Barat untuk melakukan penggeledahan terhadap badan saudara Agus Salim, setelah menjelaskan dan memperlihatkan surat tugas kepada saksi-saksi, saya dan rekan saya melakukan penggeledahan terhadap badannya saudara Agus Salim kemudian saya dan rekan rekan saya ada menemukan 1 (satu) lembar plastik yang didalamnya berisi narkotika yang diduga sabu ditemukan di saku depan sebelah kanan jaket yang dipakai oleh saudara Agus Salim kemudian kami menemukan uang tunai sebanyak Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) di saku celana bagian depan sebelah kiri selanjutnya kami menemukan 1 (satu) unit HP merk Oppo A54 warna biru yang berada di saku bagian depan sebelah kiri jaket yang dipakai oleh saudara Agus Saim tersebut dan setelah selesai kami melakukan penggeledahan badan kemudian saya dan rekan rekan saya melanjutkan penggeledahan dirumahnya saudara Agus Saim dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah saudara Agus Salim kami menemukan barang yang berupa 1 (satu) buah botol yang terpasang 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) piva kaca, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah korek api gas yang terpasang 1 (satu) jarum sumbu dan 2 (dua) pipet plastik yang di runcingkan semuanya temukan di dalam kamar rumah saudara Agus Salim tersebut dan setelah selesai melakukan penggeledahan badan dan rumah tersebut kemudian saudara Agus Salim beserta barang bukti yang ditemukan tersebut kami amankan ke Polres Sumbawa Barat untuk diproses sesuai hukum yang berlaku ;

- Bahwa sabu yang kami temukan waktu itu adalah 1 poket di saku celana bagian depan sebelah kiri ;
- Bahwa sabu dan barang – barang tersebut adalah milik saudara Agus Salim ;
- Bahwa saudara Agus Salim sedang berdiri di depan Hotel Lia
- Bahwa selain sabu kami juga menemukan :
  - Uang tunai sebanyak Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) di saku celana bagian depan sebelah kiri ;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Oppo A54 warna biru yang berada di saku bagian depan sebelah kiri jaket yang dipakai oleh saudara Agus Salim ;
- 1 (satu) buah botol yang terpasang 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) piva kaca, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah korek api gas yang terpasang 1 (satu) jarum sumbu dan 2 (dua) pipet plastik yang di runcingkan semuanya temukan di dalam kamar rumah saudara Agus Salim ;
- Bahwa Saudara Agus Salim mendapatkan sabu tersebut dari saudara Rion di Alas Barat ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat sabu tersebut ;
- Bahwa harga sabu yang dibeli oleh saudara Agus Salim tersebut adalah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Uang yang kami temukan adalah uang hasil penjualan sabu ;
- Bahwa Saudara Agus Salim tidak memiliki ijin untuk menyimpan sabu tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti sabu tersebut yang kami sita dari saudara Agus Salim waktu itu ;
- Bahwa Saudara Agus Salim tidak termasuk TO (Target Operasi) ;
- Bahwa Saudara Agus Salim menjual sabu tersebut kepada saudara Fuad seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), saudara Ded Wen seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan saudari Yasmin seharga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saudara Agus Salim mendapatkan sabu tersebut dari saudara Rion ;
- Bahwa Sabu yang kami temukan sebanyak 1 poket ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

## 2. WILDAN ALS PAK KEMBAR BIN A. MANAP ;

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena saya telah menyaksikan penggeledahan terhadap pelaku dalam perkara Narkoba ;
- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan terhadap pelaku dalam perkara Narkoba tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 Pukul 03.00 Wita tepatnya di halaman Hotel Lia Gang Batu Hijau di Rt. 010 Rw. 002 Dusun Pasir Putih Tengah, Desa Pasir Putih Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat yang mana yang telah melakukan penggeledahan pada saat itu adalah anggota Satresnarkoba Polres Sumbawa Barat yang menggunakan pakaian preman ;
- Bahwa yang diamankan waktu hanya 1 (satu) orang ;
- Bahwa yang diamankan tersebut adalah saudara Agus Salim

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar jam 02.45 wita pada saat itu saya sedang tidur dirumah saya, tiba-tiba saya di telpon ibu RT atas nama Siti dengan mengatakan kepada saksi Pak Kadus bisa minta tolong agar segera datang ke Hotel Lia ada polisi yang meminta tolong untuk menyaksikan polisi yang mau melakukan penggeledahan "saya jawab" iya, tunggu bentar ini saya berangkat" kemudian saya mengambil sepeda motornya selanjutnya saya pergi menuju ke tempat ditangkap seseorang yang diduga membawa narkoba tersebut tidak lama kemudian sekitar jam 03.00 wita saya sampai di halaman Hotel Lia Gang Batu Hijau di RT. 010 RW. 002 Dusun Pasir Putih Tengah Desa Pasir Putih Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat dan saya melihat saudara Agus Salim sudah diamankan oleh Polisi dan setelah saya bersama ibu RT sampai di tempat kejadian tersebut kemudian saya melihat saudara Agus Salim sudah diamankan oleh Polisi yang diduga memiliki, menyimpan narkoba, lalu Polisi memperlihatkan Surat Perintah Tugas kepada saya dan ibu RT, setelah itu polisi meminta tolong kepada saya dan ibu RT untuk menggeledah badan dan barang bawaanya Polisi sebelum Polisi melakukan penggeledahan terhadap saudara Agus Salim tersebut selanjutnya saya melakukan penggeledahan terhadap badan Polisi yang akan melakukan penggeledahan atas permintaan Polisi untuk menghindari kesan pengebakan kemudian setelah itu barulah Polisi meminta ijin kepada saya dan ibu RT untuk melakukan penggeledahan terhadap badan saudara Agus Salim terlebih dahulu dan pada saat penggeledahan badan saudara Agus Salim Polisi ada menemukan 1 (satu) lembar plastik yang didalamnya berisi narkoba ditemukan di saku depan sebelah kanan jaket yang dipakai oleh saudara Agus Salim kemudian Polisi menemukan uang tunai sebanyak Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) di saku celana bagian depan sebelah kiri dan Polisi menemukan 1 (satu) unit HP merk Oppo A54 warna biru yang berada di saku bagian depan sebelah kiri jaket yang dipakai oleh saudara Agus Salim tersebut dan setelah selesai penggeledahan badan kemudian polisi melanjutkan penggeledahan dirumahnya saudara Agus Salim yang tidak jauh dari lokasi Hotel Lia dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah saudara Agus Salim Polisi menemukan barang yang berupa 1 (satu) buah botol yang terpasang 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) piva kaca, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah korek api gas yang terpasang 1 (satu) jarum sumbu dan 2 (dua) pipet plastik yang di runcingkan dan setelah selesai penggeledahan terhadap saudara Agus Salim tersebut kemudian Polisi meminta ijin kepada saya dan ibu Siti selaku Ketua RT untuk membawa saudara Agus Salim ke Polres Sumbawa Barat untuk di proses sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku ;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas kepolisian menemukan 1 (sat) poket sabu ;
- Bahwa selain sabu pihak Kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah botol yang terpasang 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) piva kaca, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah korek api gas yang terpasang 1 (satu) jarum sumbu dan 2 (dua) pipet plastik, 1 buah HP merk OPPO A54 warna biru dan uang sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Sabu ditemukan oleh pihak Kepolisian di saku depan sebelah kanan jaket yang dipakai oleh saudara Agus Salim;
- Bahwa benar saudara Agus Salim mengakui kalau sabu tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana saudara Agus Salim mendapatkan sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu mau diapakan sabu tersebut oleh saudara Agus Salim ;
- Bahwa Saudara Agus Salim tidak ada ijin untuk menyimpan sabu ;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari saudara Agus Salim waktu itu ;
- Bahwa benar ini adalah barang bukti yang ditemukan oleh pihak Kepolisian waktu itu ;
- Bahwa pekerja saudara Maliki adalah sebagai Buruh Harian Lepas ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana saudara Agus Salim mendapatkan sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena saya telah ditangkap dalam perkara Narkoba ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar Jam. 03.00 wita di halaman Hotel LIA Gang Batu Hijau di Rt. 010 Rw. 002 Dsn. Pasir Putih Tengah Ds. Pasir Putih Kec. MalukKab. Sumbawa Barat ;
- Bahwa yang diamankan waktu itu 1 orang yaitu Terdakwa sendiri ;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah Petugas Kepolisian dari Polres Sumbawa Barat yang berpakaian preman ;
- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan transaksi sabu dengan saudara Rion yaitu awalnya saya menelpon saudara Rion janji untuk ketemu pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar 15.30 wita di simpang empat Tonyong Kel. Dalam Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat dan setelah itu saya bertemu di simpang Empat

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tonyong tepatnya di Brugak dengan saudara Rion lalu saya langsung menyerahkan uang sebanyak Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah), setelah saudara Rion menerima uang dari saya kemudian saudara Rion mengeluarkan 1 (satu) lembar plastic klip yang di dalamnya berisi narkoba yang diduga jenis sabu dari dalam saku celana yang dipakai, selanjutnya saudara Rion menyerahkan 1 (satu) lembar plastic klip yang di dalamnya berisi narkoba yang diduga jenis sabu tersebut kepada saya dan setelah saya terima sabu-sabu tersebut kemudian saudara Rion sempat bilang kepada saya dengan mengatakan "itu barang sudah saya lebihkan" lalu saya jawab "iya bro terima kasih" lalu saudara Rion bilang lagi "saya pamit soalnya saya mau ke Brang Rea" dan saya jawab "iya sudah kita sama-sama bubar disini" selanjutnya saya simpan narkoba jenis sabu yang saya beli tersebut ke dalam saku jaket bagian depan kemudian saya pergi menuju ke rumah keluarga di kampung Kuang Kec. Taliwang ;

- Bahwa petugas kepolisian menemukan 1 (satu) poket ;
- Bahwa selain sabu pihak Kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah botol yang terpasang 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) piva kaca, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah korek api gas yang terpasang 1 (satu) jarum sumbu dan 2 (dua) pipet plastik, 1 buah HP merk OPPO A54 warna biru dan uang sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Sabu ditemukan oleh pihak Kepolisian di saku depan sebelah kanan jaket yang saya pakai ;
- Bahwa yang punya sabu tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saudara Rion ;
- Bahwa harga sabu yang Terdakwa beli dari saudara Rion adalah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sabu tersebut mau Terdakwa pakai dan jual ;
- Bahwa yang sudah membeli sabu tersebut adalah saudara Fuad, Den Wen dan Yasmin ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menyimpan sabu ;
- Bahwa benar ini barang bukti sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian di rumah Terdakwa tersebut ;
- Bahwa selain dari saudara Rion, saya juga pernah membeli sabu dari saudara Noval ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai Buruh Harian Lepas ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saudara Rion ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(a de charge) ;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Sbw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi kristal bening diduga sabu dengan berat bruto 0.52 (nol koma lima dua) gram atau dengan berat netto 0.21 (nol koma dua satu) gram. Selanjutnya barang bukti tersebut disisihkan sebanyak netto 0.05 (nol koma nol lima) gram untuk keperluan Uji Lab di BPOM Mataram. Dan sisanya sebanyak netto 0.16 (nol koma satu enam) gram dijadikan barang bukti pada persidangan di Pengadilan Negeri Sumbawa; 2 (dua) buah pipet plastic yang ujungnya runcing; 1 (satu) bendel plastic klip kosong; 1 (satu) buah korek api gas; 1 (satu) buah korek api gas yang terpasang 1 (satu) buah jarum sumbu; 1 (satu) buah bong yang terpasang 2 (dua) pipet plastic dan 1 (satu) buah piva kaca; 1 (satu) unit HP merk OPPO A54 warna biru; Uang tunai sebanyak Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian; - 3 (tiga) lembar pecahan Rp 100. 000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri COM075464. TAZ621872. LEO254196; - 5 (lima) lembar pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomer seri HSn318923. VQC642142. PJM323736. nJU115015. GGn642038.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar Jam. 03.00 wita di halaman Hotel LIA Gang Batu Hijau di Rt. 010 Rw. 002 Dsn. Pasir Putih Tengah Ds. Pasir Putih Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat, terdakwa ditangkap karena masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa menelpon saudara Rion janji untuk ketemu pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar 15.30 wita di simpang empat Tonyong Kel. Dalam Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat dan setelah itu terdakwa bertemu disimpang Empat Tonyong tepatnya di Brugak dengan saudara Rion lalu terdakwa langsung menyerahkan uang sebanyak Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah), setelah saudara Rion menerima uang dari terdakwa kemudian saudara Rion mengeluarkan 1 (satu) lembar plastic klip yang di dalamnya berisi narkotika yang diduga jenis sabu dari dalam saku celana yang dipakai, selanjutnya saudara Rion menyerahkan 1 (satu) lembar plastic klip yang di dalamnya berisi narkotika yang diduga jenis sabu tersebut kepada terdakwa dan setelah terdakwa terima sabu-sabu tersebut kemudian saudara Rion sempat bilang kepada saya dengan mengatakan "itu barang sudah saya lebihkan" lalu saya jawab "iya bro terima kasih" lalu saudara Rion bilang lagi "saya pamit soalnya saya mau ke Brang Rea" dan terdakwa jawab "iya sudah kita sama-sama bubar disini" selanjutnya terdakwa simpan narkotika jenis sabu yang terdakwa beli tersebut ke dalam saku jaket

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Sbw



bagian depan kemudian terdakwa pergi menuju ke rumah keluarga di kampung Kuang Kec. Taliwang ;

- Bahwa petugas kepolisian menemukan 1 (satu) poket, 1 (satu) buah botol yang terpasang 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) piva kaca, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah korek api gas yang terpasang 1 (satu) jarum sumbu dan 2 (dua) pipet plastik, 1 buah HP merk OPPO A54 warna biru dan uang sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sabu tersebut mau Terdakwa pakai dan jual. Terdakwa sudah menjual sabu tersebut kepada saudara Fuad, Den Wen dan Yasmin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur “Setiap Orang”;**
2. **Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “setiap orang” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekening Van Baarheid*), istilah “setiap orang” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der sigen handeling de begryppen*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama terdakwa **AGUS SALIM ALS ALONG BIN ABDUL GANI** sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa me mbenarkannya yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Terdakwa maka menurut hukum Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dan selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman :**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternatif yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum, jadi terhadap perbuatan lainnya tidak wajib untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah seseorang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga Orang atau Badan Hukum tersebut tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, adapun yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkoba, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum, jadi terhadap perbuatan lainnya tidak wajib untuk dibuktikan, perbuatan mana meliputi:

1. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I”;
2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menjual Narkotika Golongan I”;
3. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk membeli Narkotika Golongan I”;
4. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”;
5. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menukar Narkotika Golongan I”;
6. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menyerahkan Narkotika Golongan I”;
7. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menerima Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual artinya mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar diunjukkan mengambil, menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, menawarkan untuk dijual juga dapat diartikan mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa / keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa Metamphetamine merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semis sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampah, menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar Jam. 03.00 wita di halaman Hotel LIA Gang Batu Hijau di Rt. 010 Rw. 002 Dsn. Pasir Putih Tengah Ds. Pasir Putih Kec. Maluku Kab. Sumbawa Barat, terdakwa ditangkap karena masalah Narkotika jenis sabu. Bahwa awalnya Terdakwa menelpon saudara Rion janji untuk ketemu pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar 15.30 wita di simpang empat Tonyong Kel. Dalam Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat dan setelah itu terdakwa bertemu disimpang Empat Tonyong tepatnya di Brugak dengan saudara Rion lalu terdakwa langsung menyerahkan uang sebanyak Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah saudara Rion menerima uang dari terdakwa kemudian saudara Rion mengeluarkan 1 (satu) lembar plastic klip yang di dalamnya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi narkoba yang diduga jenis sabu dari dalam saku celana yang dipakai, selanjutnya saudara Rion menyerahkan 1 (satu) lembar plastic klip yang di dalamnya berisi narkoba yang diduga jenis sabu tersebut kepada terdakwa dan setelah terdakwa terima sabu-sabu tersebut kemudian saudara Rion sempat bilang kepada saya dengan mengatakan "itu barang sudah saya lebihkan" lalu saya jawab "iya bro terima kasih" lalu saudara Rion bilang lagi "saya pamit soalnya saya mau ke Brang Rea" dan terdakwa jawab "iya sudah kita sama-sama bubar disini" selanjutnya terdakwa simpan narkoba jenis sabu yang terdakwa beli tersebut ke dalam saku jaket bagian depan kemudian terdakwa pergi menuju ke rumah keluarga di kampung Kuang Kec. Taliwang. Bahwa petugas kepolisian menemukan 1 (satu) poket, 1 (satu) buah botol yang terpasang 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) piva kaca, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah korek api gas yang terpasang 1 (satu) jarum sumbu dan 2 (dua) pipet plastik, 1 buah HP merk OPPO A54 warna biru dan uang sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa sabu tersebut mau Terdakwa pakai dan jual. Terdakwa sudah menjual sabu tersebut kepada saudara Fuad, Den Wen dan Yasmin;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah sebagai ilmuwan/peneliti, pedagang besar farmasi, dokter, pihak apotik, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari mentri kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dihubungkan dengan pengertian unsur kedua ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir dalam pengertian "menjual Narkoba Golongan I" yaitu terdakwa membeli 1 (satu) poket sabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa ditangkap petugas kepolisian menemukan 1 (satu) poket, 1 (satu) buah botol yang terpasang 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) piva kaca, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah korek api gas yang terpasang 1 (satu) jarum sumbu dan 2 (dua) pipet plastik, 1 buah HP merk OPPO A54 warna biru dan uang sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa sudah menjual sabu tersebut kepada saudara Fuad, Den Wen dan Yasmin;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi kristal bening diduga sabu dengan berat bruto 0,52 (nol koma lima dua) gram atau dengan berat netto 0,21 (nol koma dua satu) gram, Selanjutnya barang bukti tersebut disisihkan sebanyak netto 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk keperluan Uji Lab di BPOM Mataram. Dan sisanya sebanyak netto 0,16 (nol koma satu enam) gram dijadikan barang bukti pada persidangan di Pengadilan Negeri Sumbawa.
- 1 (satu) unit HP merk Oppo A54 warna biru,
- 1 (satu) buah botol yang terpasang 2 (dua) pipet plastik.
- 1 (satu) piva kaca,
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong,
- 1 (satu) buah korek api gas,
- 1 (satu) buah korek api gas yang terpasang 1 (satu) jarum sumbu dan 2 (dua) pipet plastik yang di runcingkan.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Uang tunai sebanyak Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda khususnya yang ada di Sumbawa ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **AGUS SALIM** alias **ALONG BIN ABDUL GANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Sbw



- 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi kristal bening diduga sabu dengan berat bruto 0,52 (nol koma lima dua) gram atau dengan berat netto 0,21 (nol koma dua satu) gram, Selanjutnya barang bukti tersebut disisihkan sebanyak netto 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk keperluan Uji Lab di BPOM Mataram. Dan sisanya sebanyak netto 0,16 (nol koma satu enam) gram dijadikan barang bukti pada persidangan di Pengadilan Negeri Sumbawa.
  - 1 (satu) unit HP merk Oppo A54 warna biru,
  - 1 (satu) buah botol yang terpasang 2 (dua) pipet plastik.
  - 1 (satu) piva kaca,
  - 1 (satu) bendel plastik klip kosong,
  - 1 (satu) buah korek api gas,
  - 1 (satu) buah korek api gas yang terpasang 1 (satu) jarum sumbu dan 2 (dua) pipet plastik yang di runcingkan.
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebanyak Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah), Dirampas untuk negara;
- 6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh kami, Relly D. Behuku, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Yulianto Thosuly, SH dan Fransiskus X. Lae, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahyani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh Ida Ayu Putu Camundi Dewi, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Yulianto Thosuly, SH**

**Relly D. Behuku, SH, MH**

**Fransiskus X. Lae, SH**



Panitera Pengganti,

**Sahyani**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)